



P E N E T A P A N

Nomor 880/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

MONICA CRISTIANTI, jenis kelamin Perempuan, nomor induk kependudukan :
(NIK) 3174065908900002, agama katolik, lahir di Bangka pada tanggal 19-08-1990 (sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh), umur 33 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama bertempat tinggal di Jalan Tri Dharma Utama IV, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

ANASTASIA ANDINI, jenis kelamin Perempuan, nomor induk kependudukan :
(NIK) 3174066210000002, agama Katolik, lahir di Jakarta pada tanggal 22-10-2000 (dua puluh dua Oktober dua ribu), umur 23 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tri Dharma Utama IV, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya NANA SUPENA, S.H., M.H., SITI ANNISAA MAHFUZHOOH, S.H., M.H., FAHRUDIN, S.H. dan EDI IRAWAN, S.H. Masing-masing para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di BRILIAN LAW FIRM, beralamat di Alamanda Tower 25th Floor, Jalan TB Simatupang, Kav 23 – 24, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, 12340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2023;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 September 2023 dengan Register Nomor : 880/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak pertama dan kedua di luar kawin dari orang tua yang bernama bapak LUKAS MIJAN dan ibu ANTONIA WINARTI alias WINARTI;
2. Bahwa Bapak LUKAS MIJAN dan ibu ANTONIA WINARTI alias WINARTI telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik pada tanggal 06 Mei 1994 di Gereja St. Fransiskus Xaverius Koba dihadapan Pastor Anton Mite Pr. yang sebagaimana Surat Kawin Nomor : 1994/Vol L. M.III fol. 181, No. 1863 yang dikeluarkan oleh Santo Yosef di Pangkalpinang pada tanggal 11 Oktober 1994;
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut, orang tua Para Pemohon tersebut telah melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu :
 - a. MONICA CRISTIANTI, jenis kelamin Perempuan, umur 33 tahun, lahir di Bangka pada tanggal 19-08-1990 (Sembilan belas Agustus seribu Sembilan ratus Sembilan puluh) sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran No. 1985/Disp/JS/1990/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan Pada tanggal 07-05-1992;
 - b. ANASTASIA ANDINI, jenis kelamin Perempuan, umur 23 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 22-10-2000 (dua puluh dua Oktober dua ribu), sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran No. 1061/Disp/JS/2001/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 10-09-2001;
 - c. GREGORIUS GEDALTIN, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 03-04-2003 (tiga April dua ribu tiga) sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor : 467/U/JS/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 16-04-2003;
 - d. GABRIEL IMMANUEL MIJANG, jenis kelamin laki-laki, umur 15 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 10-06-2008 (sepuluh Juni dua ribu delapan), sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13119/KLT/JS/2009/2008 yang dikeluarkan oleh Suku

Halaman 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 16-11-2009;

- e. ALEXANDRA MATILDA MIDJANG, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 17-10-2014 (tujuh belas Oktober dua ribu empat belas) sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0907/KLU/06-JS/2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 20-11-2014;
4. Bahwa pada tanggal 07-08-2014 (tujuh Agustus dua ribu empat belas) bapak Lukas Mijan selaku ayah dari Para Pemohon meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 692/KMT/JS/2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 12-10-2015;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 22-03-2022 (dua puluh dua Maret dua ribu dua puluh dua) ibu Antonia Winarti alias Winarti selaku ibu dari Para Pemohon meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-040420222-0041 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 04-04-2022;
6. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan orang tua Para Pemohon mengenai hukum, sampai dengan orang tua Para Pemohon meninggal dunia, perkawinan Orang Tua Para Pemohon sampai pada 22 Juni 2023 belum pernah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Mei 2023 Para Pemohon telah mengajukan Pengesahan Perkawinan orang tua Pemohon melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor : 362/Pdt.P/2023/PN.Jkt Sel pada tanggal 08 Mei 2023;
8. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 berdasarkan Putusan Penetapan Nomor : 362/Pdt.P/2023/PN.Jkt Sel Perkawinan orang tua Pemohon telah SAH menurut hukum sebagaimana termuat dalam salinan penetapan halaman 16, sebagai berikut :

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan perkawinan orang tua Para Pemohon PEMOHON yang bernama Alm. Bapak LUKAS MIJAN dan Alm. ibu ANTONIA WINARTI alias WINARTI yang telah dilangsungkan

Halaman 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Katolik pada tanggal 06 Mei 1994 di Gereja St. Fransiskus Xaverius Koba dihadapan Pastor Anton Mite Pr. yang sebagaimana Surat Kawin Nomor : 1994/Vol L. M.III fol. 181, No. 1863 yang dikeluarkan oleh Santo Yosef di Pangkalpinang pada tanggal 11 Oktober 1994 adalah Sah Menurut Hukum;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan pemohon tersebut diatas ke dalam register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu untuk diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan selain dan selebihnya.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan telah menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan orang tua Pemohon dengan nomor : 3174-KW-22062023-0002;
10. Bahwa dikarenakan anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua Para Pemohon lahir di luar perkawinan sah, dan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan meminta penetapan dari pengadilan untuk pengesahan anak dari orang tua Para Pemohon, maka Para Pemohon memohon agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dapat mengesahkan status hukum dari anak-anak dari orang tua Para Pemohon yaitu:
 - a. MONICA CRISTIANTI, jenis kelamin Perempuan, umur 33 tahun , Lahir di Bangka pada tanggal 19-08-1990 (Sembilan belas Agustus seribu Sembilan ratus Sembilan puluh) sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran No. 1985/Disp/JS/1990/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan Pada tanggal 07-05-1992;
 - b. ANASTASIA ANDINI, jenis kelamin Perempuan, umur 23 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 22-10-2000 (dua puluh dua Oktober dua ribu), sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran No. 1061/Disp/JS/2001/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 10-09-2001;

Halaman 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. GREGORIUS GEDALTIN, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 03-04-2003 (tiga April dua ribu tiga) sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor : 467/U/JS/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 16-04-2003;
- d. GABRIEL IMMANUEL MIJANG, jenis kelamin laki-laki, umur 15 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 10-06-2008 (sepuluh Juni dua ribu delapan), sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13119/KLT/JS/2009/2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 16-11-2009;
- e. ALEXANDRA MATILDA MIDJANG, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 17-10-2014 (tujuh belas Oktober dua ribu empat belas) sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0907/KLU/06-JS/2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 20-11-2014;

Adalah merupakan anak-anak yang sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan agar dapat didaftarkan dan dicatatkan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

4. Bahwa hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 274 dan 275 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 274 KUH Perdata :

"Bila orangtua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak diluar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung".

Pasal 275 KUH Perdata :

Dengan cara yang sama seperti yang diatur dalam pasal yang lalu, dapat juga disahkan anak di luar kawin yang telah diakui menurut undang-undang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *bila anak itu lahir dari orangtua, yang karena kematian salah seorang dari mereka, perkawinan mereka tidak jadi dilaksanakan;*

(2) *bila anak itu dilahirkan oleh seorang ibu, yang termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibunya meninggal dunia atau bila ada keberatan-keberatan penting terhadap perkawinan orang tua itu, menurut pertimbangan presiden.*

5. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Para Pemohon berharap agar kiranya permohonan dari Para Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan /atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara Permohonan *aquo* agar menetapkan sebagaimana berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan anak-anak yang bernama :

a. MONICA CRISTIANTI, jenis kelamin Perempuan, umur 33 tahun, Lahir di Bangka pada tanggal 19-08-1990 (Sembilan belas Agustus seribu Sembilan ratus Sembilan puluh) sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran No. 1985/Disp/JS/1990/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan Pada tanggal 07-05-1992;

b. ANASTASIA ANDINI, jenis kelamin Perempuan, umur 23 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 22-10-2000 (dua puluh dua Oktober dua ribu), sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran No. 1061/Disp/JS/2001/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 10-09-2001;

c. GREGORIUS GEDALTIN, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 03-04-2003 (tiga April dua ribu tiga) sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor : 467/U/JS/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 16-04-2003;

Halaman 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. GABRIEL IMMANUEL MIJANG, jenis kelamin laki-laki, umur 15 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 10-06-2008 (sepuluh Juni dua ribu delapan), sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13119/KLT/JS/2009/2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 16-11-2009;
- e. ALEXANDRA MATILDA MIDJANG, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 17-10-2014 (tujuh belas Oktober dua ribu empat belas) sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0907/KLU/06-JS/2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 20-11-2014;

Adalah anak-anak yang sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan catatan khusus atau pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Alm. Bapak LUKAS MIJAN dan Alm. ibu ANTONIA WINARTI alias WINARTI pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor :

- a. Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 1985/Disp/JS/1990/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan Pada tanggal 07-05-1992;
- b. Kutipan Akta Kelahiran No. 1061/Disp/JS/2001/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 10-09-2001;
- c. Kutipan akta kelahiran nomor : 467/U/JS/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 16-04-2003;
- d. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13119/KLT/JS/2009/2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 16-11-2009;
- e. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0907/KLU/06-JS/2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 20-11-2014;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Halaman 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah menghadap Kuasanya di persidangan dan setelah permohonan dibacakan Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama MONICA CRISTIANTI, diberi tanda (P-1);
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama ANASTASIA ANDINI, diberi tanda (P-2);
3. Kartu Keluarga Nomor : 3174060404220017 atas nama Kepala Keluarga MONICA CRISTIANTI, diberi tanda (P-3) ;
4. Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) yang dikeluarkan oleh Gereja St. Fransiskus Xaverius Koba, diberi tanda (P-4) ;
5. Kutipan Akta Kelahiran No.1985/DISP/JS/1990/1992 tanggal 7 Mei 1992 atas nama MONICA CRISTIANTI, diberi tanda (P-5) ;
6. Kutipan Akta Kelahiran No.1061/DISP/JS/2001/2002 tanggal 10 September 2001 atas nama ANASTASIA ANDINI, diberi tanda (P-6) ;
7. Kutipan Akta Kelahiran No.467/U/JS/2003 tanggal 16 April 2003 atas nama GREGORIUS GEDALTIN, diberi tanda (P-7) ;
8. Kutipan Akta Kelahiran No.13119/KLT/JS/2009/2008 tanggal 16 November 2009 atas nama GABRIEL IMMANUEL MIJANG, diberi tanda (P-8) ;
9. Kutipan Akta Kelahiran No.0907/KLU/06-JS/2014 tanggal 20 November 2014 atas nama ALEXANDRA MATILDA MIDJANG, diberi tanda (P-9) ;
10. Kutipan Akta Kematian No.692/KMT/JS/2015 tanggal 12 Oktober 2015 atas nama LUKAS MIJAN, diberi tanda (P-10) ;
11. Kutipan Akta Kematian No.3174-KM-04042022-0041 tanggal 4 April 2022 atas nama WINARTI, diberi tanda (P-11) ;
12. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3174-KW-22062023-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (SUAMI), diberi tanda (P-12) ;
13. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3174-KW-22062023-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (ISTRI), diberi tanda (P-13) ;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ini ;

Halaman 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Yuliana Arbianti, ST dan saksi Herman Nenang sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon yang bernama MONICA CRISTIANI, Lahir di Bangka pada tanggal 19-08-1990 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 1985/Disp/JS/1990/1992, ANASTASIA ANDINI, di Jakarta pada tanggal 22-10-2000 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 1061/Disp/JS/2001/2000, GREGORIUS GEDALTIN, lahir di Jakarta pada tanggal 03-04-2003 sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 467/U/JS/2003, GABRIEL IMMANUEL MIJANG, lahir di Jakarta pada tanggal 10-06-2008 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13119/KLT/JS/2009/2008, ALEXANDRA MATILDA MIDJANG, lahir di Jakarta pada tanggal 17-10-2014 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0907/KLU/06-JS/2014 sebagai anak dari pasangan Alm. Bapak LUKAS MIJAN dan Alm. ibu ANTONIA WINARTI alias WINARTI;

Menimbang, bahwa ayah dan ibu Para Pemohon telah menikah menurut agama Katholik pada tanggal 06 Mei 1994 di Gereja St. Fransiskus Xaverius Koba dihadapan Pastor Anton Mite Pr. yang sebagaimana Surat Kawin Nomor : 1994/Vol L. M.III fol. 181, No. 1863 yang dikeluarkan oleh Santo Yosef di Pangkalpinang pada tanggal 11 Oktober 1994 dan dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yaitu MONICA CRISTIANI, lahir di Bangka pada tanggal 19-08-1990, ANASTASIA ANDINI, lahir di Jakarta pada tanggal 22-10-2000, GREGORIUS GEDALTIN, lahir di Jakarta pada tanggal 03-04-2003, GABRIEL IMMANUEL MIJANG, lahir di Jakarta pada tanggal 10-06-2008, ALEXANDRA MATILDA MIDJANG, lahir di Jakarta pada tanggal 17-10-2014;

Menimbang, bahwa faktanya MONICA CRISTIANI, ANASTASIA ANDINI, GREGORIUS GEDALTIN, GABRIEL IMMANUEL MIJANG, ALEXANDRA MATILDA MIDJANG, lahir dalam perkawinan siri, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian anak-anak yang lahir tersebut lahir diluar perkawinan yang sah, namun demikian Para Pemohon berkeinginan anak-anak tersebut diakui sebagai anak yang sah ;

Menimbang, bahwa mengenai Pengakuan Anak telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan sebagai berikut :”Yang dimaksud dengan Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut” (Penjelasan Pasal 49 ayat 1);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pengakuan anak hanya dapat dilakukan terhadap anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa MONICA CRISTIANI, ANASTASIA ANDINI, GREGORIUS GEDALTIN, GABRIEL IMMANUEL MIJANG, ALEXANDRA MATILDA MIDJANG lahir ketika perkawinan kedua orang tuanya belum dicatatkan, dengan demikian maka MONICA CRISTIANI, ANASTASIA ANDINI, GREGORIUS GEDALTIN, GABRIEL IMMANUEL MIJANG, ALEXANDRA MATILDA MIDJANG adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, atau disebut juga “anak luar kawin” dan sebagai anak luar kawin MONICA CRISTIANI, ANASTASIA ANDINI, GREGORIUS GEDALTIN, GABRIEL IMMANUEL MIJANG, ALEXANDRA MATILDA MIDJANG hanya mempunyai hubungan perdata atau hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ;

Menimbang, bahwa kalau demikian apakah dimungkinkan menurut hukum melakukan Pengakuan dan Pengesahan Anak terhadap MONICA CRISTIANI, ANASTASIA ANDINI, GREGORIUS GEDALTIN, GABRIEL IMMANUEL MIJANG, ALEXANDRA MATILDA MIDJANG sehingga orang tua Para Pemohon dapat mempunyai hubungan perdata dengan anak-anaknya tersebut ?;

Menimbang, bahwa undang-undang telah memberikan jalan keluar bagi anak biologis yang dalam hal ini adalah MONICA CRISTIANI, ANASTASIA ANDINI, GREGORIUS GEDALTIN, GABRIEL IMMANUEL MIJANG, ALEXANDRA MATILDA MIDJANG sebagai anak yang sah, hal ini asal memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan ;
- 2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah ;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sekedar mengatur tentang pencatatan pengakuan anak, yaitu kewajiban orang tua melapor adanya pengakuan anak untuk dicatatkan dalam Register Akta Pengakuan Anak agar dapat diterbitkan Akta Pengakuan Anak. Sedangkan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah, tidak ada kewajiban melaporkan. Dengan demikian Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sesungguhnya telah mengakomodir pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pasal 280, Pasal 281 KUH Perdata menegaskan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin timbullah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak luar kawin ada apabila hal itu dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan orang tuanya berlangsung;

Menimbang, bahwa Pasal 284 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya pun jika ibu itu termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tidak akan dapat diterima jika si ibu tidak menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa Pasal 272 KUH Perdata menyatakan tiap-tiap anak yang dibiuhkan di luar perkawinan, dengan kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi anak sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan Hakim dalam mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Bahwa bila mencermati berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan masalah anak, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Khususnya Pasal 52 s/d Pasal 66 tentang Hak Anak), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai Peraturan tentang Pengangkatan Anak, nampak bahwa yang selalu diutamakan dalam masalah anak adalah “untuk kepentingan terbaik bagi si anak”, bahwa anak-anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah, secara hukum kedudukannya lemah karena tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagaimana anak pada umumnya. Mereka juga kerap menghadapi celan-celaan masyarakat padahal keberatan mereka sebagai “anak luar kawin” adalah akibat dari ketidak tahuan atau kesalahan kedua orang tuanya yang dalam realitanya kesalahan itu menjadi beban dan harus disandang oleh anak yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah tersebut diperlakukan secara terhormat sama dengan anak-anak lainnya yang berhak mendapatkan perlindungan hukum demi hidup dan kelayakan, kehidupannya, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut,

Menimbang, bahwa dengan tujuan supaya mereka, anak-anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, tidak merasa tersisihkan dari pergaulannya, dan supaya mereka juga termasuk untuk kepentingan terbaik bagi MONICA CRISTIANI, ANASTASIA ANDINI, GREGORIUS GEDALTIN, GABRIEL IMMANUEL MIJANG, ALEXANDRA MATILDA MIDJANG, maka permohonan Para Pemohon untuk diakui dan merupakan anak sah dari perkawinan Alm. Bapak LUKAS MIJAN dan Alm. ibu ANTONIA WINARTI alias WINARTI, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya yang besarnya akan ditetapkan pada bagian amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 272, Pasal 280, Pasal 281 dan Pasal 284 KUH Perdata, dan pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. MONICA CRISTIANTI, jenis kelamin Perempuan, umur 33 tahun, Lahir di Bangka pada tanggal 19-08-1990 (Sembilan belas Agustus seribu Sembilan ratus Sembilan puluh) sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran No. 1985/Disp/JS/1990/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan Pada tanggal 07-05-1992;
- b. ANASTASIA ANDINI, jenis kelamin Perempuan, umur 23 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 22-10-2000 (dua puluh dua Oktober dua ribu), sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran No. 1061/Disp/JS/2001/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 10-09-2001;
- c. GREGORIUS GEDALTIN, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 03-04-2003 (tiga April dua ribu tiga) sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor : 467/U/JS/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 16-04-2003;
- d. GABRIEL IMMANUEL MIJANG, jenis kelamin laki-laki, umur 15 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 10-06-2008 (sepuluh Juni dua ribu delapan), sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13119/KLT/JS/2009/2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 16-11-2009;
- e. ALEXANDRA MATILDA MIDJANG, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 17-10-2014 (tujuh belas Oktober dua ribu empat belas) sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0907/KLU/06-JS/2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 20-11-2014;

Adalah anak-anak yang sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan catatan khusus atau pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Alm. Bapak LUKAS MIJAN dan Alm. ibu ANTONIA WINARTI alias WINARTI pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor :

Halaman 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 1985/Disp/JS/1990/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan Pada tanggal 07-05-1992;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran No. 1061/Disp/JS/2001/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 10-09-2001;
 - c. Kutipan akta kelahiran nomor : 467/U/JS/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 16-04-2003;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13119/KLT/JS/2009/2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 16-11-2009;
 - e. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0907/KLU/06-JS/2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 20-11-2014;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Delta Tamtama, S.H.M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh Sri Taslihiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Sri Taslihiyah, S.H.

Delta Tamtama, S.H.M.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp.100.000,-
- Meterai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah janji	Rp. 50.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.210.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 hal Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel